



**PUTUSAN**

**Nomor 430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara **Cerai gugat**, antara:

**Puteri Nami binti Shabela Abu Bakar ; NIK. 1104115803940002**, Tempat tanggal lahir Takengon, 18/03/1994 (Umur  $\pm$  29 tahun) Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Dalam hal ini awalnya diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 23 Agustus 2023 atas nama, **TAMARSAH, S.H., M.H.** kemudian pada tanggal 26 Oktober memberikan kuasanya kepada Albar, SH., M.Pd CPM, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Lukup Badak No. 10 Kampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email [tamarsahgayo@gmail.com](mailto:tamarsahgayo@gmail.com), **sebagai "PENGGUGAT"**

**MELAWAN**

**Syaddam Natuah bin Sarahdin ; NIK. 1117042711900002**, Tempat tanggal lahir Mongal Umah Opat, 27/11/1990 (Umur  $\pm$  32 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh Dalam hal ini awalnya diwakili oleh Penerima kuasa, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 29 Nopember 2023 atas nama, **KAMISAH, S.H.**, Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Takengon Isaq BKampung Simpang Kelaping Kecamatan Pegasing, Kabupaten

Hlm. 1 dari 17 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email [kamisah2404@gmail.com](mailto:kamisah2404@gmail.com), sebagai **"TERGUGAT"**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor: 430/Pdt.G/2023/MS-Tkn, tanggal 5 September 2023 mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/12/II/2017, yang di keluarkan pada tanggal 24 Januari 2017;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu:
  - 1) **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dalam asuhan Penggugat;

Hlm. 2 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019,**  
dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama  $\pm$  6 (enam) tahun, rukun dan damai selama  $\pm$  2 (dua) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
  - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga;
  - 2) Bahwa Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, yang mana Tergugat kurang memberi nafkah belanja / nafkah lahir kepada Penggugat;
  - 3) Bahwa Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, yang mana Tergugat langsung melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sering meludahi wajah Penggugat;
  - 4) Bahwa Tergugat sering melarang Penggugat pergi Dinas ke Kantor;
  - 5) Bahwa Tergugat telah memberi Surat Talak 3 (tiga) kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Agustus 2023, yang mana pada saat itu Tergugat pergi keluar kota, namun Tergugat tidak ada berpamitan / meminta izin kepada Penggugat, kemudian tiba-tiba Tergugat menelepon Penggugat dengan memberi tahu bahwa Tergugat telah sampai diluar kota dan tidak pulang selama 1 (satu) minggu, dari hal itulah Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat dan dari hal tersebut terjadilah perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat langsung memberi talak

Hlm. 3 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, dari sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat yang bernama **1.) Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017, dan 2.) Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019,** jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan diringankan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan kedua orang anak yaitu **1.) Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017, dan 2.) Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019,** anak Penggugat

Hlm. 4 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

12. Bahwa Tergugat telah menceraikan / telah memberikan Surat Talak 3 (tiga) kepada Penggugat dan untuk itu kiranya Tergugat dapat memberikan uang Iddah Penggugat Per harinya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari sama dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Syaddam Natuah bin Sarahdin**) Terhadap Penggugat (**Puteri Nami binti Shabela Abu Bakar**) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yaitu **1.) Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **2.) Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat (**Syaddam Natuah bin Sarahdin**) memberikan belanja kedua anak Penggugat dan Tergugat **1.) Al Iman Ibrahim** dan **2.) Ayyub** sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) Perbulan di luar biaya Pendidikan;

Hlm. 5 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat membayar uang Iddah Penggugat Per harinya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari sama dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir dipersidangan dan Tergugat hadir ke persidangan;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai seorang Anggota Polisi Republik Indonesia, menurut ketentuan Penggugat juga telah melampirkan Surat Izin Perceraian nomor:..SIC/01/X/2023 tentang izin perceraian tertanggal 24 Oktober 2024 dengan demikian hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Pasal 3 ayat 1 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI;

Manimbang bahwa oleh karena nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan melaksanakan mediasi, namun menurut laporan MEDIATOR Putra Evendi, mediasi yang dilaksanaka tersebut tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak terlaksana, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dengan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya dipersidangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2017, sesuai dengan kitipan Akta nikah Nomor.0012/12/2017, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa benar saat menikah Pengugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan benar selanjutnya pindah ke Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Profinsi Aceh sampai dengan berpisah;
4. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2(dua) orang anak;
5. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berjalan 6(enam) tahun, dan tidak benar hanya rukun 2(dua) tahun, dan tidak benar selebihnya selalu terjadi perselisihan;
6. Bahwa tidak benar alasan Penggugat diangka 6.1 s/d 6.4;
7. Bahwa alasan Penggugat diangka 7(tujuh) tidak benar, yang benar adalah saat Tergugat tugas keluar kota tersebut, jauh hari Tergugat telah menyampaikan kepada Penggugat, tetapi Penggugat konflin dengan Tugas Tergugat keluar kota tersebut pada tanggal 2 Agustus 2023, padahal kepergian Tergugat adalah urusan kerja bukan untuk main main atau refresing;
8. Bahwa benar setelah perselisihan tersebut antara penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan;

Hlm. 7 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



9. Bahwa benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
10. Bahwa alasan Penggugat diangka 10 (sepuluh) tidak masalah setentang hak asuh anak diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya, namun setentang Hak Tergugat sebagai ayah tidak dibatasi untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak anak tersebut, dan hal tersebut harus dituangkan dalam Putusan Perkara ini
11. Bahwa setentang Gugatan Penggugat diangka 11(sebelas), harus ditolak disebabkan Tergugat tidak memiliki gaji lagi setelah menikah dengan Penggugat, karena Gaji Tergugat telah diambil untuk menutupi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di bank, dimana Tergugat telah menghabiskan gajinya untuk membangun rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat akan tetap memberi nafkah kepada kedua anak Tergugat dalam perkawinan dengan Penggugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;
12. Bahwa setentang tuntutan Penggugat diangka 12(dua belas) tidak masuk akal, sebab gugatan ini adalah cerai gugat bukan cerai Talaq, bila yang mengajukan cerai adalah Tergugat, maka untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan Cerai Talaq, maka benar Tergugat yang harus menanggung iddah seorang istri, ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Cerai Gugat atau pasah, aneh rasanya seorang istri yang memasak suami selanjutnya meminta tanggung jawab iddahnya terhadap suami tersebut, dan selain hal tersebut alasan Tergugat juga sama dengan Jawaban diangka 11 (sebelas), yaitu Tergugat tidak memiliki gaji lagi setelah mengambil bank untuk membangun kediaman bersama antara Penggugat dan Teergugat;

**DALAM REKOVENSI**

**Hlm. 8 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat d/k atau Tergugat d/r yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 ( $\pm$  6) tahun telah memiliki harta bersama berupa:

1.1. Sebidang rumah permanen diatas tanah bawaan Penggugat d/k atau Tergugat d/r seluas  $\pm$  8x20 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan rumah Erik;
- Timur berbatas dengan rumah orang tua Penggugat d/k atau Tergugat d/r;
- Utara berbatas dengan rumah Iwan Ramadhan;
- Selatan berbatas dengan rumah saudara laki laki Penggugat d/k atau Tergugat d/r (diperkirakan harga Rp.800.000.000);

1.2 Perabotan rumah tangga berupa;

- 1(satu) unit TV Merk Shap 32' senilai Rp.5.,000.000, dan 1 UnitTV Merk politron 24' senilai Rp.2.500.000.-
- 1(satu) set sofa seniali Rp8.000.000.-
- 2(dua) unit tempat tidur Spring bad senilai@ Rp.8.000.000/unit 2 = 16.000.000.-;
- 3(tiga) Unit lemari senilai Rp.10.000.000.;
- 1(satu) Unit Mesin cuci merk Shaf senilai Rp.2.000.000.-
- 6(enam) set gorden senilai RP.17.000.000.-
- 1(satu) unit meja makan senilai Rp.3.000.000.-
- Pecah belah (piring, gelas dan lain lain) senilai Rp.8.000.000.-

1.3. Hutang bersama antara Penggugat d/k dan Tergugat d/r dimana pembayaran hutang tersebut dengan mengagunkan gaji Penggugat d/r selama 15 tahun atau 180 bulan, dengan angsuran perbulan Rp.1.175.000.- melalui Bank Aceh Kantor Cabang

Hlm. 9 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capem kota Takengon dengan total keseluruhan adalah  
Rp.1.175.000.- x 180 bulan = 211.500.000.-

1.4. Hutang bersama kepada Koperasi Kopri PNS (Pegawai Negeri Sipil) Penggugat d/r dan Tergugat d/r senilai Rp.17.000.000.-

1.5. Hutang bersama kepada pihak ketiga (bapak Mahyudin Aman Nico) untuk membangun rumah bersama senilai Rp.30.000.000.- tertanggal 26 Februari 2021 dan Rp.30.000.000.- tertanggal 18 Maret 2021;

1.6. Surat berharga yang dibawa Tergugat d/r berupa Sertipikat tanah warisan orang tua Penggugat d/r yang harus dikembalikan Tergugat;

1.7. Surat berharga berupa BPKB mobil merk Tpyota Kiang SSX tahun 1997 yang merupakan bawaan Penggugat d/r yang harus dikembalikan Tergugat d/r;

18. Bahwa terhadap harta bersama diangka 1.1 dan 1.2 apabila tidak bisa dibagi 50% untuk Penggugat d/r dan: 50% untuk Tergugat d/r;

19. Bahwa terhadap hutang bersama diangka 1.3, 1.4 dan 1.5 harus ditanggulangi bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r 50% : 50

20. Bahwa terhadap harta bersamadiangka 1.1 dan 1.2 apabila tidak bisa dibagi, maka Penggugat d/r memohon agar seluruh hutang hutang Penggugat d/r di Bank Aceh harus ditutupi oleh Tergugat d/r keseluruhannya, maka harta bersama diangka 1.1 dan 1.2 menjadi Hak Tergugat d/r;

21. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan Isi Putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah perhari setiap keterlambatan melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

22. Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorad) walau Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi);

Hlm. 10 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat d/k atau Penggugat d/r sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

**DALAM KONVENSI:**

Mengabulkan Jawaban Tergugat d/k seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d/r untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r dipoi 1.1 dan 1.2 sebagai harta bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat d/r dan Tergugat d/r di bank Aceh sejumlah Rp.211.500.000.-, di Koperasi PNS sejumlah Rp.17.000.000.- dan pinjaman dua kali kepada (Bapak Mahyudin aman Nico) untuk membangun rumah bersama senilai Rp.30.000.000 tertanggal 26 Februari 2021 dan Rp.30.000.000, tanggal 18 Maret 2021;
4. Membagikan harta bersama diangka 1.1 dan 1.2 dengan ketentuan masing masing 50% untuk Penggugat d/r dan 50% untuk Tergugat d/r, setelah tertutupnya hutang bersama d/r dan Tergugat d/r;
5. Menghukum Tergugat d/r untuk menyerahkan setengah harta bersama kepada Penggugat d/r dan apabila tidk bisa dibagi, seluruh harta bersama tersebut diserahkan kepada Tergugat d/r dengan ketentuan Tergugat d/r harus menutupi seluruh hutang hutang bersama penggugat d/r dan Tergugat d/r yang selama ini ditutupi dengan dipotongnya gaji Penggugat d/r;
6. Mentakan Putusan ini dapat dilaksanakan walaupun Tergugat d/r melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;

Hlm. 11 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



7. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan ini memperoleh Kekuatan Hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat d/r untuk membayar segala biaya perkara yang timbul;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi tersebut Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi telah menyampaikan dalil repliknya yang menyatakan pada dasarnya tetap dengan gugatan permohonan cerai Penggugat;

Sedangkan dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi justru menambahkan dalil baru mengenai bantahan dan mengenai harta bersama dan harta bawaan sebagai berikut

1. Bahwa Tergugat rekonvensi mengaku dalil gugtan rekonvensi pada poin 1.1 namun sekaligus membantahnya dengan berklausul bahwa biaya pembangunan rumah dari Penggugat rekonvensi hanya sejumlah Rp 90.000.000;
2. Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dalil gugtan rekonvensi kecuali yang telah diakui berupa meja 1 Unit Meja makan dan membantah dalil rekonvensi lainnya;
3. Bahwa Tergugat rekonvensi juga bermohon agar pembagian harta bersama bahagian Tergugat rekonvensi sjumlah  $\frac{3}{4}$  sedangkan bahagian Penggugat rekonvensi sejumlah  $\frac{1}{4}$  , dengan berdasarkan yurisprudensi putusan nomor 366/pdt/G/2022/MS.Tkn;
4. Bahwa Tergugat rekonvensi juga menimbulkan dalil baru mengenai mahar kawin Tergugat rekonvensi sejumlah 30 gram emas yang dipinjam Penggugat rekonvensi agar dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;

Hlm. 12 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat rekonsensi juga menggugat tentang mobil harta bawaan Tergugat rekonsensi merk Hyundai Avega tahun 2018 yang telah dijual Penggugat rekonsensi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa Tergugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi telah memecahkan Handh Phone merk Iphone 11 yang telah dipecahkan oleh Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 26.000.000 dan harus diganti oleh Penggugat rekonsensi;
7. Bahwa Tergugat rekonsensi juga mendalilkan bahwa Penggugat rekonsensi telah meminjam emas harta bawaan Tergugat rekonsensi sejumlah 120 gram emas, yang telah digadaikan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah beralamat di Jalan Leube Keder Reje Bukit Takengon;
8. Bahwa Tergugat rekonsensi juga memunculkan dalil baru mengenai harta bersama berupa kebun kosong dekat Pinggir Sungai Waq dengan luas kurang lebih 2 Hektar;
9. Bahwa Tergugat rekonsensi juga memunculkan dalil baru mengenai harta bersama berupa kebun yang terletak di kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Bener Meriah, dengan luas kurang lebih 2 Hektar;
- Dan bermohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Dan bermohon agar dalil baru yang dimunculkan dikabulkan dalam bahagian REKONSENSI;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya yang menyatakan pada intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa sedangkan mengenai rekonsensi, Penggugat rekonsensi membantahnya dan mengenai dalil baru yang ditimbulkan sebahagian mengakui secara berkalausul dengan dalil baru yang ditimbulkan Tergugat rekonsensi sebagai berikut;

### DALAM REKOVENSI

1. Bahwa alasan Tergugat d/k di angka 1 (satu) halaman 4 (empat) hal 4(empat) dan 5 (lima) benar adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat d/r dan untuk pembuatan rumah tersebut Penggugat d/r telah

Hlm. 13 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pinjaman dibank selama 15 tahun atau 180 bulan, dengan angsuran / bulan Rp.1.175.000.- melalui Bank Aceh Kantor Cabang Capem kota Takengon dengan total keseluruhan adalah Rp.1.175.000.- x 180 bulan = Rp. 211.500.000.-;

2. Bahwa Jawaban Tergugat d/r didalam angka 1.2 hal 6 (enam) setentang harta bersama berupa 1 Unit TV merek Sharp 32 Inci dan 1 Unit TV merk Politron telah diakui sebagai harta bersama, masalah harga akan disepakati menurut harga pasaran, dan ini tidak perlu dibuktikan lagi;
3. Bahwa jawaban Tergugat d/r yang selanjutnya di angka 2.1 (satu set sofa) benar merupakan harta bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r yang diperoleh selama perkawinan, dan masalah harga bisa disesuaikan dengan harga pasaran;
4. Bahwa Jawaban Tergugat d/r setentang 2(dua) unit tempat tidur yang diperoleh semasa perkawinan, dan tempat tidur tersebut bukan dibeli oleh orang tua Tergugat d/r tetapi dari pencarian Penggugat dan Tergugat d/r;
5. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 2.4, setentang 3(tiga) unit lemari, karena Tergugat d/r telah mengakui setentang jumlah lemari tersebut hanya 2(dua) Unit dengan harga lemari pertama Rp. 8.000.000.- dan lemari kedua senilai Rp.7.000.000.- dan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000.00.-, maka setentang pengakuan ini tidak perlu dibuktikan lagi, dan yang penting hal tersebut dibeli pada masa perkawinan, setentang siapa yang membeli atau mencicilnya itu bukan menjadi ukuran untuk menghilangkan sebagai harta bersama, kecuali barang barang bawaan sebelum perkawinan, maka dengan sendirinya kembali kepada masing masing pihak;
6. Bahwa alasan Tergugat d/r selanjutnya di angka 2.5 adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat d/r berikutnya berupa satu unit mesin cuci, benar harta tersebut sebagai harta bersama, dan benar itu sebagai kado yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat d/r;

Hlm. 14 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan Tergugat d/r di angka 2.6 telah dibenarkan oleh Tergugat d/r maka tidak perlu dibuktikan lagi, setentang nilai harga disesuaikan dengan harga saat ini;
8. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 2.7 telah diakui maka terhadap alasan ini tidak perlu dibuktikan lagi;
9. Bahwa alasan Tergugat d/r di angka 2.8 telah benar sebagai harta bersama apakah, perolehannya dari penghasilan Tergugat d/r atau Penggugat d/r artinya siapapun pembeli yang jelas dibeli pada masa perkawinan, bila terjadi perceraian maka harus dibagi dua;
10. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di halaman 9 angka 3,4,5 tidak benar yang benar adalah untuk segala kebutuhan mendirikan rumah di atas harta bawaan Tergugat d/r, Penggugat d/r telah mengambil pinjaman melalui Bank Aceh kantor Cabang Capem Kota Takengon dengan total keseluruhan dalam Rp. 1.175.000-. (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 180 (seratus delapan puluh) bulan = Rp. 211.500.000-, (dua ratus sebelas juta lima ratus rupiah);
11. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di halaman 9 di angka 4 yang menyatakan hutang bersama senilai 17.000.000.00 (Tujuh belas juta rupiah) tidak benar telah dilunasi ini akan dibuktikan dalam persidangan;
12. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di halaman 10 di angka 5 tidak benar yang benar adalah sesuai dengan gugatan Penggugat d/r di angka 1.5 halaman 3 (tiga);
13. Bahwa jawaban Tergugat d/r di angka 6 dan 7 halaman 11 adalah surat-surat berharga milik orang tua Penggugat d/r yang telah diambil oleh Tergugat d/r, karena Surat surat tersebut Penggugat d/r simpan di rumah kediaman bersama dengan Tergugat d/r, dan pada saat kedua Surat berharga milik orang Tua Penggugat d/r tersebut hilang, Penggugat d/r telah bertanya kepada Tergugat d/r tentang keberadaan Kedua Surat tersebut dan Jawaban Tergugat d/r telah dijadikan angsuran ke Bank;
14. Bahwa tentang Jawaban Tergugat d/r di angka 11.1 halaman 13, tidak benar, yang benar mas 30 gram tersebut adalah harta bersama antara

Hlm. 15 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat d/r, dan emas tersebut telah dijual untuk tambahan membangun rumah bersama;

15. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 11.2, tidak benar mobil hyundai Avega merupakan harta bawaan Tergugat d/r, karena mobil tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat d/r, dan mobil tersebut telah dijual untuk menambah biaya pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat d/r
16. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 11.3 tidak benar Handphone merk Iphone 11 adalah harta bawaan Tergugat d/r, melainkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat d/r, dan karena itu harta bersama, maka Penggugat d/r akan menggantikan setengah atau  $\frac{1}{2}$  dari yang menjadi milik Tergugat d/r yaitu Rp.13.000.000.-;
17. Bahwa Jawaban Tergugat d/r setentang emas bawaan Tergugat d/r sebesar 120 gr yang telah Penggugat d/r jual tidak benar, dan terhadap hal tersebut mohon ditetapkan sumpah pemutus kepada Tergugat d/r;
18. Bahwa Permintaan Tergugat d/r berupa setentang tuntutan Tergugat d/r di angka 11.1 s/d 11.4 bila tidak mampu dilaksanakan oleh Penggugat d/r sebelum dilaksanakan oleh Penggugat d/r akan ditahan akta cerai, hal tersebut terlalu berlebihan, karena hal tersebut benar atau tidaknya dalil Tergugat d/r merupakan tergantung beban pembuktian Tergugat d/r sendiri;
19. Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 14 belum ada kejelasan, karena Penggugat d/r sendiri belum memiliki bukti apapun;
20. Bahwa Jawaban Tergugat d/r setentang kebun seluas  $\pm$  3 H yang terletak di Kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, tidak benar sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat d/r, karena kebun tersebut dibuka oleh kedua orang tua Penggugat d/r, ketika Penggugat d/r masih kelas I SD

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat d/r atau Penggugat d/r sebutkan diatas, maka sangat beralasan hukum Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam amar putusannya memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 16 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER

### DALAM KONVENSI:

Mengabulkan Jawaban Tergugat d/k seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat d/r untuk seluruhnya;

## SUBSIDAIR

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas replik dalam rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi menyatakan tidak algi mengajukan duplik dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.1 dan P.2;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 012/12/II/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah tanggal 24 Januari 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.3;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Iman Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.4.;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ayyub yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Tengah, telah dinazegelen

Hlm. 17 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda P.5.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

Saksi 1: **Sri Wulandari binti Jumadi**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara angkat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Bener Meriah, dan sering juga tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah, karena saat bersama ayah kandung dari Penggugat adalah bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan juga karena Penggugat seorang polisi dan pernah terlambat pulang ke rumah kediman bersama, dan jika bertengkar Tergugat berkata kasar serta Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui juga kejadian pertengkaran dari laporan Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan tlak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres AcehTengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai

Hlm. 18 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui Tergugat mengirimkan belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Pengugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Pengugat dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak mengetahui persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2: **Nurma binti Ilyas Adam**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara angkat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, dan selama ayah kandung Pengugat menjadi pejabat bupati Aceh Tengah, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan juga karena Penggugat seorang polisi dan pernah

Hlm. 19 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlambat pulang ke rumah kediman bersama, dan jika bertengkar Tergugat berkata kasar serta Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat, dan telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui juga kejadian pertengkarannya dari laporan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres Aceh Tengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Tergugat mengirimkan belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Penggugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Penggugat dapat menjaga dan mengasuh anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak mengetahui persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa tanah

Hlm. 20 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertapakan rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan biaya pembangunannya juga ada dari orang tua Penggugat;

- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3: **Muliono bin Tukiran**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai pekerja di rumah Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, dan selama ayah kandung Penggugat menjadi pejabat bupati Aceh Tengah, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan juga karena Penggugat seorang polisi dan pernah terlambat pulang ke rumah kediman bersama, dan jika bertengkar Tergugat berkata kasar serta Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat, dan telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui juga kejadian pertengkaran dari laporan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres AcehTengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai

Hlm. 21 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat dan tidak mengetahui apakah Tergugat mengirimkan belanja kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi keadaan kondisi fisik dan mental anak Penggugat bagus dan baik selama dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak, dan bertanggung jawab jika diberikan pengasuhan anak Pengugat, karena Penggugat tidak pernah berbuat tindak pidana ataupun perbuatan tercela dimasyarakat, dan Pengugat dapat menjaga dan mengasuh anak Pengugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jam pulang pekerjaan Penggugat, dan tidak mengetahui jumlah penghasilan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak mengetahui persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa tanah pertapakan rumah tersebut adalah milik orang tua Penggugat dan biaya pembangunannya juga ada dari orang tua Penggugat;
- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

Bukti saksi Tergugat;

Saksi 1: **Sarahdin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak kandung dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm. 22 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, dan selama ayah kandung Pengugat menjadi pejabat bupati Aceh Tengah, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan jika bertengkar Tergugat dan Penggugat berkata kasar serta Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui juga kejadian pertengkaran dari laporan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu dan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga instansi tempat bekerja Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres AcehTengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak ingat persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah dari mereka sendiri sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BANK dan keperluan hutang tersebut adalah untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat hanya mempunyai gaji sejumlah Rp. 600.000,- setiap bulannya karena untuk menutupi hutang bersama tersebut;

Hlm. 23 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa selain hal tersebut saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang lain seperti ke koperasi dan kepada seorang teman Tergugat untuk membangun rumah Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut ditaksir seharga delapan ratusjuta rupiah;

Saksi 2: **Lihairi binti Sahabuddin**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai keponakan dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, dan selama ayah kandung Penggugat menjadi pejabat bupati Aceh Tengah, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi sejak 2 tahun yang lalu, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dan juga karena Penggugat seorang polisi dan susah diatur oleh Tergugat, dan jika bertengkar Tergugat dan Penggugat berkata kasar serta Tergugat juga telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui juga kejadian pertengkaran dari laporan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga dan juga aparat kampung namun tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres Aceh Tengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat namun saksi melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak mengetahui persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah dari mereka sendiri sebagai suami istri;
- Bahwa selain hal tersebut saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Saksi 3: **Mahyudin bin Chaidir**, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai istri Tergugat yang telah menikah pada tahun 2017 yang lalu dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di, Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, dan selama ayah kandung Penggugat menjadi pejabat bupati Aceh Tengah, Penggugat dan Tergugat sering tinggal di rumah dinas Bupati Aceh Tengah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun sekarang tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tahu bahwa Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui kejadian pertengkaran dari laporan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;

Hlm. 25 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh instansi tempat bekerja Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah seorang Anggota Polisi Republik Indonesia yang bertugas di Polres AcehTengah, sedangkan Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat dan melihat ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat ada berupa peralatan rumah tangga, seperti lemari kursi tempat tidur dan lainnya dan saksi tidak ingat persis perabotan rumah tangga tersebut;
- Bahwa setahu saksi pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat adalah dari mereka sendiri sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di BANK dan keperluan hutang tersebut adalah untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan saat ini Tergugat menutupi hutang bersama tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa selain hal tersebut saksi mengetahui tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat kepada orang lain seperti ke koperasi dan kepada SAKSI sendiri, hutang tersebut diperuntukkan untuk membangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat, dan rumah tersebut ditaksir seharga tujuh ratusan juta rupiah;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Hlm. 26 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan secara langsung karenanya telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, oleh karena nasihat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, untuk memaksimalkan usaha tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan melaksanakan mediasi, namun menurut laporan MEDIATOR Putra Evendi, mediasi yang dilaksanaka tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat dengan alasan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun dalam menjalin rumah tangga, Tergugat selama ini kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami, yang mana Tergugat kurang memberi nafkah belanja / nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat setiap bertengkar dengan Penggugat, yang mana Tergugat langsung melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan sering meludahi wajah Penggugat,

Hlm. 27 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melarang Penggugat pergi Dinas ke Kantor, Tergugat telah memberi Surat Talak 3 (tiga) kepada Penggugat, telah berpisah rumah sejak tanggal 02 Agustus 2023, yang mana pada saat itu Tergugat pergi keluar kota, namun Tergugat tidak ada berpamitan / meminta izin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini, telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung mengenai perselisihan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain menggugat cerai Tergugat juga menggugat tentang Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Hakim untuk Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat yang bernama **1.) Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017,** dan **2.) Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019,** jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Bahwa Penggugat bermohon agar menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

Bahwa Tergugat dapat memberikan uang Iddah Penggugat Per harinya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikalikan 100 hari sama dengan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana yang telah termuat dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya sebagaimana tertuang dalam duduknya perkara;

Menimbang, karena perkara ini adalah perkara perceraian maka menurut undang-undang perkawinan, Hakim masih perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 28 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 5 dan 3 orang saksi seperti dalam duduknya perkara dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 fotokopy KTP dan kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat dan telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai seorang warga Negara Indonesia yang berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariaah Takengon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 fotokopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut merupakan ***conditio Sine Quanon*** telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) karenanya Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 fotokopy akta Kelahiran atas nama anak kandung Penggugat dan Tergugat dan telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sah yaitu **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017, dan Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019;**

Menimbang, bahwa saksi I **saksi II** dan saksi III yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi yang dekat dengan Penggugat yakni saudara angkat Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hlm. 29 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I saksi II dan saksi III Penggugat tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Penggugat dengan Tergugat secara langsung, karena pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi Penggugat tersebut dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari Penggugat, saksi melihat implikasi pertengkaran dan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sepanjang dalil tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat yang implikasinya menjadikan pisah rumah Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi kuat bagi Hakim tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan tidak pernah hidup bersama lagi sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang, karenanya Hakim berkesimpulan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*)

Hlm. 30 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri (in causa saksi I dan saksi II Penggugat) tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi I **saksi II** dan saksi III yang diajukan oleh Tergugat adalah saksi yang dekat dengan Tergugat yakni ayah kandung Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sesuai Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I saksi II dan saksi III Penggugat tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Penggugat dengan Tergugat secara langsung, namun keterangan tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi

Hlm. 31 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi sejak 2 tahun yang lalu karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan, saksi melihat implikasi pertengkaran dan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersama lagi, meskipun telah pernah diusahakan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, dengan namun kesaksian saksi Para Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, demikian keterangan para saksi a quo justru mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Januari 2024 di Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, dan telah dikarunian dua orang anak, **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumah sudah lebih dari 3 bulan lamanya sampai sekarang;
3. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi untuk hidup bersama layaknya suami istri meskipun telah pernah didamaikan melalui pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran

Hlm. 32 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada lagi upaya untuk didamaikan kembali, serta telah berpisah rumah selama 3 bulan tidak ada berhubungan layaknya suami istri, oleh karena itu Hakim menambahkan dasar keyakinan dan bersandar pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor.1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah fiqih menyatakan:

لمصالح جلب ا من ولي ا سد لمفا درأ

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan dengan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 :

Hlm. 33 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

## Tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat

Menimbang bahwa selain gugatan perceraai Penggugat juga mengajukan gugatan komulasi dengan mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap dua orang anak kandung Pengugat dan Tergugat dengan alasan Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat yang bernama **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya Bahwa alasan Penggugat diangka 10 (sepuluh) tidak masalah setentang hak asuh anak diberikan kepada penggugat sebagai ibu kandungnya, namun setentang Hak Tergugat sebagai ayah tidak dibatasi untuk mengunjungi atau bertemu dengan anak anak tersebut, dan hal tersebut harus dituangkan dalam Putusan Perkara ini

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan bahwa ketentuan mengenai hak asuh anak dan akses pengasuhan anak pada dasarnya tidak dapat dihalang-halangi, karena anak bukanlah hak milik yang dapat dimiliki seperti layaknya harta benda;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu menegaskan bahwa siapa yang memegang hak asuh anak harus disandarkan pada pertimbangan kepentingan **sianak** tersebut sehingga haknya untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (*vide* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Hlm. 34 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).

Menimbang bahwa dari uraian diatas Hakim menegaskan bahwa pembuktian yang harus dibuktikan Penggugat adalah

1. Apakah Penggugat layak sebagai orang tua yang dapat mengasuh anak;

Menimbang bahwa untuk mengurai lebih lanjut gugatan Penggugat Hakim akan menegaskan ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) yang menyebutkan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Mneimbang bahwa dalam ketentuan undang-undag/Komplikasi Hukum Islam (KHI) apabila umur anak tersebut telah mencapai umur 12 tahun maka anak tersebut dapat memilih unutk diasuh anantara kedua orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak Pengugat dan Tergugat masih dibawah umur 12 tahun maka hakim tidak perlu mendengar keterangan anak Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengasuhan terhadap anak tidak semata-mata disandarkan pada pandangan atau argumentasi yuridis semata, **namun harus mempertimbangkan dengan cermat kemaslahatan terbaik bagi perkembangan fisik, psikis, dan psikomotorik anak;**

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan 3 orang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bahagian pokok perkara perceraian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara hadhanah aqu a;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4 dan P.5) yang merupakan akta autentik tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ayah kandung dan ibu kandung

Hlm. 35 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak Bernama **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat Hakim menilai saksi Penggugat adalah orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi menurut ketentuan, serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam bahagian gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa para saksi I saksi II dan saksi III pada pokonya menerangkan dalam kesaksiannya menerangkan tentang keadaan anak Penggugat yang saat ini, baik dan tumbuh kembangnya layak sebagaimana anak seusianya;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi tersebut saksi yang melihat secara langsung tentang peristiwa hukum, dengan demikian keterangan saksi a quo pada dasarnya sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1), dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan kesaksian saksi tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sepanjang pengasuhan anak oleh Penggugat serta tidak saling bertentangan antara satu sama lainnya, karenanya telah sesuai dengan pasal 309 R.Bg, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa mengenai hak asuh anak Tergugat pada dasarnya tidak keberatan dan mohon di berikan akases pemeliharaan dan pengasuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut bila dikaitkan dengan syarat pengasuhan dalam ketentuan Undang-Undang perlindungan anak dan Pasal 105 KHI dimana seorang dapat

Hlm. 36 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, ternyata dan terbukti bahwa Pengugat pada dasarnya telah memenuhi kriteria dan tidak terhalang dalam pengasuhan terhadap anak Penguat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tolok ukur untuk pengasuhan dan akses perlindungan anak adalah prinsip penilaian dan pertimbangan terhadap kemashlahatan si anak dan bukan untuk kepentingan ayah atau kepentingan si ibu;

Menimbang bahwa oleh karenanya Hakim perlu juga mengukur dan menilai kelayakan Penggugat jika diberikan hak akses pengasuh anak Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim harus memenuhi hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan oleh karena selama ini anak tersebut masih nyaman dan aman dalam pengasuhan Penggugat, serta tidak ditemukan unsur-unsur cacat atau sikap Pengugat maupun Tergugat yang dapat menggugurkannya sebagai pengasuhan anak dan dengan demikian Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yakni **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019** dengan ketentuan Tergugat mendapatkan hak akses dalam pengasuhan dan perlindungan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bersandar pada (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), gugatan pengasuhan anak Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan.

## Tentang nafkah anak Penggugat dan Tergugat

Hlm. 37 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan komulasi dengan mengajukan gugatan nafkah anak terhadap dua orang anak kandung Pengugat dan Tergugat dengan alasan Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam jatuh dalam asuhan Penggugat maka selayaknya Tergugat mencari atau memberikan kebutuhan belanja, untuk anak Penggugat dan Tergugat, supaya Penggugat tidak kesulitan mencari kebutuhan belanja dan ditinggalkan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, agar dapat menghukum Tergugat memberikan belanja untuk kebutuhan kedua orang anak yaitu **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017,** dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019,** anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per bulannya di luar biaya pendidikan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Pengugat tersebut Tergugat menyatakan dalam jawabannya Bahwa setentang Gugatan Penggugat diangka 11(sebelas), harus ditolak disebabkan Tergugat tidak memiliki gaji lagi setelah menikah dengan Penggugat, karena Gaji Tergugat telah diambil untuk menutupi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat di bank, dimana Tergugat telah menghabiskan gajinya untuk membangun rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian Tergugat akan tetap memberi nafkah kepada kedua anak Tergugat dalam perkawinan dengan Penggugat tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhdap gugatan Pengugat mengenai nafkah anak yang akan datang Hakim berpendapat untuk lebih metngoptimalkan kelanjutan masa depan anak maka Hakim perlu menetapkan biaya hidup anak tersebut sebagaimana didalam ketentuan undang-undang disebutkan biaya pengasuhan terhadap anak dibebankan kepada ayah dan disesuaikan dengan penghasilannya, hal mana sesuai dengan undang undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat tidak ada satu keterangan dari seorang saksi pun

Hlm. 38 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menerangkan besarnya gaji Tergugat sebagai ayah kandung anak hal mana untuk menyatakan Tergugat mempunyai kewajiban, dengan besarnya jumlah beban biaya yang dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah, namun demikian kesaksian saksi-saksi Penggugat juga mengetahui secara langsung bahwa Pengugat juga mempunyai kesanggupan untuk membiayai anak, karenanya biaya hadhanah harus dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa sedangkan tolok ukur untuk penetapan biaya hadhanah anak untuk setiap bulannya adalah bersandar pada penghasilan Tergugat, namun karena tidak diketahui secara pasti penghasilan Tergugat oleh karenanya Hakim akan menetapkan sendiri biaya hadhanah atas anak-anak bersandar pada kebutuhan minimal seorang anak yang hidup di kabupaten Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa, karena telah ditetapkan pihak sebagai pengasuh anak, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 106 Hakim Menetapkan biaya hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi tujuan pengadilan demi keadilan dalam hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah anak bernama **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 04/11/2017**, dan **Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019**, sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 dan Pasal 156;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa bersandar pada (Pasal 4

Hlm. 39 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), dengan demikian gugatan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan sudah sepatutnya dikabulkan sebahagian sebagaimana amar putusan dibawah ini.

## **Nafkah Iddah Penggugat**

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah iddah Penggugat sebagai istri yang diceraai Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta ribu rupiah) selama masa *iddah* dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan tidak masuk akal, sebab gugatan ini adalah cerai gugat bukan cerai Talaq, bila yang mengajukan cerai adalah Tergugat, maka untuk memenuhi kewajiban Tergugat sebagai pihak yang mengajukan permohonan Cerai Talaq, maka benar Tergugat yang harus menanggung iddah seorang istri, ini yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu Cerai Gugat atau pasah, aneh rasanya seorang istri yang memasak suami selanjutnya meminta tanggung jawab iddahnya terhadap suami tersebut, dan selain hal tersebut alasan Tergugat juga sama dengan Jawaban diangka 11 (sebelas), yaitu Tergugat tidak memiliki gaji lagi setelah mengambil bank untuk membangun kediaman bersama antara Penggugat dan Teergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat maka hakim berpendapat sebagai berikut;

Mneimbang bahwa para penemu hukum atau hakim dituntut untuk memberikan suatu pertimbangan atas kekosongan hukum yang terjadi. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa: 2. nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut"ah, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: "Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut"ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak"7 Guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang

Hlm. 40 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz" Maka berdasarkan Perma tersebut, tidak menutup kemungkinan dalam perkara cerai gugat pihak Penggugat (istri) dapat mengajukan tuntutan atas nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

Menimbang bahwa dipersidangan ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang nusyuz karenanya gugatan penggugatn sudah sepatutnya dapat diterima dan diadili;

Menimbang bahwa besaran tuntutan Penggugat tersebut menurut hakim terlalu memberatkan kepada Penggugat sedangkan jawaban dari Tergugat juga menurut hakim tidak mempunyai dasar hukum oleh karenanya hakim akan mengambil laih sendiri nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat dinilai dari kebutuhan minimal seorang ibu rumah tangga yang hidup di kabupaten Aceh Tengah, karenanya Hakim berpendapat wajar dan memenuhi rasa keadilan Hakim menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah; hal mana sejalan dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 152 dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah, telah ditetapkan karenanya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima rauts ribu rupiah) selama masa iddah;

## II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi a quo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan:

Hlm. 41 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut adalah mengenai sengketa perkawinan yaitu tentang, harta bersama dan hutangbersama Penggugat, terhadap gugatan tersebut, secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan (vide Pasal 86), Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 Tahun 2009) jo Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa untuk lebih lanjut Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat satu persatu secara terperinci dan hakim menetapkan pertimbangan menjadi satu kesatuan dan saling berkaitan dengan pokok perkara diatas sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi mengenai harta bersama sebagai berikut Bahwa selama dalam Perkawinan Penggugat d/k atau Tergugat d/r yang telah berjalan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 ( $\pm$  6) tahun telah memiliki harta bersama berupa:

1. Sebidang rumah permanen diatas tanah bawaan Penggugat d/k atau Tergugat d/r seluas  $\pm$  8x20 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Paya Tumpi I, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah dengan batas batas sebagai berikut:

- Barat berbatas dengan rumah Erik;
- Timur berbatas dengan rumah orang tua Penggugat d/k atau Tergugat d/r;
- Utara berbatas dengan rumah Iwan Ramadhan;
- Selatan berbatas dengan rumah saudara laki laki Penggugat d/k atau Tergugat d/r (diperkirakan harga Rp.800.000.000);

2. Perabotan rumah tangga berupa;

- 1(satu) unit TV Merk Shap 32' senilai Rp.5.,000.000, dan 1 UnitTV Merk politron 24' senilai Rp.2.500.000.-
- 1(satu) set sofa seniali Rp8.000.000.-
- 2(dua) unit tempat tidur Spring bad senilai@ Rp.8.000.000/unit 2 = 16.000.000.-;

Hlm. 42 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3(tiga) Unit lemari senilai Rp.10.000.000.;
  - 1(satu) Unit Mesin cuci merk Shaf senilai Rp.2.000.000.-
  - 6(enam) set gorden senilai RP.17.000.000.-
  - 1(satu) unit meja makan senilai Rp.3.000.000.-
  - Pecah belah (piring, gelas dan lain lain) senilai Rp.8.000.000.-
3. Hutang bersama antara Penggugat d/k dan Tergugat d/r dimana pembayaran hutang tersebut dengan menggunakan gaji Penggugat d/r selama 15 tahun atau 180 bulan, dengan angsuran perbulan Rp.1.175.000.- melalui Bank Aceh Kantor Cabang Capem kota Takengon dengan total keseluruhan adalah Rp.1.175.000.- x 180 bulan = 211.500.000.-
4. Hutang bersama kepada Koperasi Kopri PNS (Pegawai Negeri Sipil) Penggugat d/r dan Tergugat d/r senilai Rp.17.000.000.-
5. Hutang bersama kepada pihak ketiga (bapak Mahyudin Aman Nico) untuk membangun rumah bersama senilai Rp.30.000.000.- tertanggal 26 Februari 2021 dan Rp.30.000.000.- tertanggal 18 Maret 2021;
6. Surat berharga yang dibawa Tergugat d/r berupa Sertipikat tanah warisan orang tua Penggugat d/r yang harus dikembalikan Tergugat; Surat berharga berupa BPKB mobil merk Tpyota Kiang SSX tahun 1997 yang merupakan bawaan Penggugat d/r yang harus dikembalikan Tergugat d/r;
7. Bahwa terhadap harta bersama diangka 1.1 dan 1.2 apabila tidak bisa dibagi 50% untuk Penggugat d/r dan: 50% untuk Tergugat d/r; Bahwa terhadap hutang bersama diangka 1.3, 1.4 dan 1.5 harus ditanggulangi bersama antara Penggugat d/r dan Tergugat d/r 50% : 50
8. Bahwa terhadap harta bersamadiangka 1.1 dan 1.2 apabila tidak bisa dibagi, maka Penggugat d/r memohon agar seluruh hutang hutang Penggugat d/r di Bank Aceh harus ditutupi oleh Tergugat d/r keseluruhannya, maka harta bersama diangka 1.1 dan 1.2 menjadi Hak Tergugat d/r;
9. Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan Isi Putusan ini nantinya mohon kiranya Majelis Hakim menghukum membayar uang paksa

Hlm. 43 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dwang soom) sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah perhari setiap keterlambatan melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

10. Bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uit voerbaar bij voorad) walau Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul; Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawababnnnya dalam rekonvensi, Tergugat rekonvensi justru menambahkan dalil baru mengenai bantahan dan mengenai harta bersama dan harta bawaaan sebagai berikut

- Bahwa Tergugat rekonvensi mengaku dalil gugtan rekonvensi pada poin 1.1 namun sekaligus membantahnya dengan ber klausul bahwa biaya pembangunan rumah dari Penggugat rekonvensi hanya sejumlah Rp 90.000.000;
- Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dalil gugtan rekonvensi kecuali yang telah diakui berupa meja 1 Unit Meja makan dan membantah dalil rekonvensi lainnya;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga bermohon agar pembagian harta bersama bahagian Tergugat rekonvensi sjumlah  $\frac{3}{4}$  sedangkan bahagian Penggugat rekonvensi sejumlah  $\frac{1}{4}$  , dengan berdasarkan yurisprudensi putusan nomor 366/pdt/G/2022/MS.Tkn;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga menimbulkan dalil baru mengenai mahar kawin Tergugat rekonvensi sejumlah 30 gram emas yang dipinjam Penggugat rekonvensi agar dikembalikan kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga menggugat tentang mobil harta bawaan Tergugat rekonvensi merk Hyundai Avega tahun 2018 yang telah dijual Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat rekonvensi telah memecahkan Handh Phone merk Iphone 11 yang telah

Hlm. 44 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipecahkan oleh Penggugat/rekonvensi sejumlah Rp 26.000.000 dan harus diganti oleh Penggugat rekonvensi;

- Bahwa Tergugat rekonvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat rekonvensi telah meminjam emas harta bawaan Tergugat rekonvensi sejumlah 120 gram emas, yang telah digadaikan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah beralamat di Jalan Leube Keder Reje Bukit Takengon;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga memunculkan dalil baru mengenai harta bersama berupa kebun kosong dekat Pinggir Sungai Waq dengan luas lebih 2 Hektar;
- Bahwa Tergugat rekonvensi juga memunculkan dalil baru mengenai harta bersama berupa kebun yang terletak di kampung Simpur, Kecamatan Mesidah, Bener Meriah, dengan luas kurang lebih 2 Hektar;
- Dan bermohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Dan bermohon agar dalil baru yang dimunculkan dikabulkan dalam bahagian REKONVENSI;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut Penggugat rekonvensi mengakui secara berklasifikasi dan membantah sebagiannya, sebagaimana telah tertuang dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil rekonvensinya Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Hutang kepada Bank Aceh atas nama Penggugat rekonvensi, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda PR.1;

Fotokopi Hutang kepada Mahyudin Aman Niko atas nama Penggugat rekonvensi, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda PR.2;

Fotokopi Hutang kepada Mahyudin Aman Niko atas nama Penggugat rekonvensi, telah dinazegelen secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda PR.3;

Hlm. 45 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat REKONVENSI telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang telah dipertimbangkan dalam bahagian duduk perkara :

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Tergugat telah mengajukan pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bahagian duduk perkara

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa tetap dengan dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat bermohon untuk harta bersama dan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat PR.1 PR.2 dan PR.3 dan 3 orang saksi seperti dalam duduknya perkara dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 fotokopy Hutang atas nama Tergugat telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *autentik* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, (vide Pasal 285 R.bg) karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan terbukti pula bahwa Penggugat rekonvensi mempunyai hutang saat perkawinan dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2 fotokopy Hutang atas nama Penggugat rekonvensi yang telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, dan membuktikan secara permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada seseorang masih dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 fotokopy Hutang atas nama Penggugat rekonvensi yang telah dimeterai secukupnya, merupakan akta *dibawah tangan* yang mempunyai kekuatan pembuktian permulaan, dan

Hlm. 46 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan secara permulaan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang pada seseorang masih dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dalam harta bersama maka hakim akan mempertimbangkan saksi II dan saksi III oleh karena saksi I adalah ayah kandung Penggugat rekonvensi, **saksi II** dan saksi III yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai saksi memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide Pasal 171 jo Pasal 175 R.Bg), namun karena sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi II dan saksi III Penggugat tersebut menerangkan mengetahui peristiwa hukum Penggugat dengan Tergugat secara langsung, karena pernah meyaksikan Penggugat dan Tergugat berhutang, dan mengetahui beberapa harta bersama dan tidak mengetahui secara persis harta bersama dan hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat menyaksikan langsung tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan sepanjang dalil tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saling bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Penggugat yang implikasinya menjadikan pisah rumah Penggugat dan Tergugat, peristiwa mana merupakan indikasi kuat bagi Hakim tentang telah

Menimbang bahwa terhadap Tergugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian atas kesempatan tersebut Tergugat mengajukan alat bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bahagian POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa terlepas dari alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah meneliti lebih rinci lagi gugatan rekonvensi Penggugat ternyata dalam gugatan tersebut tidak dirinci secara jelas dan megandung ketidak jelasan antara harta bersama dan hutang bersama secara keseluruhan, hal ini sangat penting dalam hukum acara guna melindungi kepentingan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 47 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam jawaban yang diajukan Tergugat rekonsensi menambahkan dalil dan menyatakan masih ada objek sengketa yang belum ikut dalam gugatan harta bersama dan hutang bersama, bahkan adanya harta bawaan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, sedangkan dalam replik Tergugat rekonsensi justru menambahkan dali baru dalam rekonsensinya tentang hutang bersama, harta bersama dan harta bawaan selama masa dalam perkawinan, dan mengakui salah satu yang merupakan objek sengketa adalah harta bersama namun di saat yang bersamaan Penggugat rekonsensi tidak menyebutkan dalam gugatan rekonsensinya sebagai harta bersama;

Menimbang bahwa objek sengketa yang di akui sebagai harta bersama namun tidak dijadikan sebagai obejk gugatan harta besama adalah pernyataan Penggugat rekonsensi sebagai berikut:

Bahwa Jawaban Tergugat d/r di angka 11.2, tidak benar mobil hyundai Avega merupakan harta bawaan Tergugat d/r, karena mobil tersebut diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat d/r, dan mobil tersebut telah dijual untuk menambah biaya pembangunan rumah bersama Penggugat dan Tergugat d/r

Bahwa Jawaban Tergugat d/r diangka 11.3 tidak benar Handphone merk Iphone 11 adalah harta bawaan Tergugat d/r, melainkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat d/r, dan karena itu harta bersama, maka Penggugat d/r akan menggantikan setengah atau  $\frac{1}{2}$  dari yang menjadi milik Tergugat d/r yaitu Rp.13.000.000.-;

Bahwa Jawaban Tergugat d/r setentang emas bawaan Tergugat d/r sebesar 120 gr yang telah Penggugat d/r jual tidak benar, dan terhadap hal tersebut mohon ditetapkan sumpah pemutus kepada Tergugat d/r;

Menimbang bahwa hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang

Hlm. 48 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscuur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat ternyata menjadi kabur/*obscuur libel*, dengan argument di bawah ini:

Menimbang bahwa akibat dari tidak bersesuaiannya gugatan dan pengakuan serta penambahan dalil baru terjadinya rekonsensi dalam rekonsensi tidak diatur dalam hukum acara, saling menuntut dalam objek sengketa dengan gugatan Penggugat **mengakibatkan** Adanya ketidakjelasan dasar hukum dalam gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa akibat dari tidak bersesuaiannya terutama pengakuan Penggugat rekonsensi tentang objek sengketa dengan gugatan Penggugat yang menyatakan ***tidak benar Handphone merk Iphone 11 adalah harta bawaan Tergugat d/r, melainkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat d/r, dan karena itu harta bersama, maka Penggugat d/r akan menggantikan setengah atau ½ dari yang menjadi milik Tergugat d/r yaitu Rp.13.000.000.*** mengakibatkan Adanya ketidakjelasan objek yang **disengketakan** dan kurangnya objek yang disengketakan oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat bukti ada harta bersama yang tidak di masukkan dalam gugatan harta bersama sedangkan objek sengketa tersebut di akui oleh Penggugat sebagai harta bersama sedangkan Tergugat mengakui objek tersebut sebagai harta bawaan maka akibat dari tidak keseluruhan dari harta bersama, hutang bersama, harta bawaan dalam objek sengketa dengan gugatan Penggugat **mengakibatkan** Adanya ketidakjelasan Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ANALOGI HUKUM dan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa hal yang terpenting dalam perkara ini adalah ketidak sesuai dalam gugatan rekonsensi, pengakuan dan dalil baru yang ditimbulkan dengan objek sengketa;

Hlm. 49 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak lagi sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam objek sengketa dengan objek perkara yang disengketakan, oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan para Penggugat tidak jelas dan mengandung cacat formil dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat bukti-bukti lain yang diajukan dalam perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walau ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voraad), oleh karena gugatan terhadap perkara ini sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan a quo juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tentang uang paksa (dwang soom), oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat mengenai hal tersebut tidak dapat diterima;

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, bunyi Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **I Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (**Syaddam Natuah bin Sarahdin**) Terhadap Penggugat (**Puteri Nami binti Shabela Abu Bakar**);
3. Menetapkan Hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Al Iman Ibrahim, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh**

Hlm. 50 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.





**Tengah, 04/11/2017, dan Ayyub, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 28/11/2019, jatuh kepada Penggugat;**

4. Menghukum Tergugat (**Syaddam Natuah bin Sarahdin**) memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat **sebagaimana dictum angka 3 diatas melalui Penggugat** sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang selama masa Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Pengugat selebihnya;.

**II. Dalam Rekonvensi.**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

**III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 810.000,00,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1445 H oleh kami oleh **DANGAS SIREGAR, S.H.I., MH** sebagai hakim Tunggal dan putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **AGUS HARDIANSYAH, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat/Kuasa diluar hadirnya Penggugat/kuasa;

Hakim Tunggal,

**DANGAS SIREGAR, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**AGUS HARDIANSYAH, S.H.**

Hlm. 51 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,-
4. Biaya panggilan P dan T	Rp. 690.000,-
5. Biaya redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya materai .....</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 810.000,-

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 52 dari 51 Putusan No.430/Pdt.G/2023/MS.Tkn.